



Kecamatan Majenang

JL. DIPONEGORO NO. 58, DESA JENANG 53257 0820621008

www.majenang.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Majenang

Pelayanan Perekaman KTP Elektronik

No. SK : 000.8.3.2/29/57/2024

Persyaratan

1. - Foto Copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Kecamatan Majenang dan mengambil nomor antri
2. Petugas pelayanan Loker 2 memanggil nomor antri, kemudian meneliti berkas foto copy KK, apabila data sudah benar kemudian melakukan perekaman, setelah proses perekaman selesai kemudian menerbitkan Surat Keterangan pengganti KTP elektronik bagi pemohon yang telah berusia 17 tahun pada saat perekaman atau 17 tahun lebih, bagi yang belum genap berusia 17 tahun pada saat perekaman Surat Keterangan akan dicetak setelah genap berusia 17 tahun.
3. Surat Keterangan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data KTP Elektronik Terekam

Pengaduan Layanan



Kecamatan Majenang

JL. DIPONEGORO NO. 58, DESA JENANG 53257 0820621008

www.majenang.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Majenang

1. Penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah :
 - a. Kasubbag Umum dan PATEN
 - b. Sekretaris Kecamatan
 - c. Camat
2. Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran, dan masukan :
 1. Ruang Tamu/Ruang Penanganan Pengaduan (bagi yang datang langsung)
 2. Kotak Saran (Ada di ruang pelayanan)
 3. Telepon/Fax : 0280-621008
 4. Email : majenang@cilacapkab.go.id
 5. LAPOR SP4N